



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

JL. LETJEN.MT. HARYONO KAV 45-46
JAKARTA 12770

TELP : (021) - 22791400
FAX : (021) - 22791452
(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI**

NOMOR : SK.106 BPTJ TAHUN 2020

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah diatur bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 216);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdiri atas:


- a. Atasan PPID;
- b. PPID Pelaksana;

- c. Manajer Informasi;
- d. Manajer Dokumentasi;
- e. Pengelola Dokumentasi; dan
- f. Petugas Informasi.

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai uraian tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta Uraian Tugas dan Tanggung Jawab di Lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI


POLANA B. PRAMESTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
4. Kepala Biro Komunikasi Informasi Publik, Kementerian Perhubungan;
5. Yang bersangkutan.